



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 223/IT1.C05/SK-DA/2023

TENTANG

**DOSEN PENGAJAR KERJASAMA PROGRAM DOKTOR KEMITRAAN (PDK)
PROGRAM STUDI MAGISTER DAN DOKTOR REKAYASA PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran dengan menyelenggarakan Program Doktor Kemitraan (PDK) yang merupakan program kerja sama pendidikan dengan beberapa mitra, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Pengajar Kerjasama Program Doktor Kemitraan (PDK) Program Studi Magister dan Doktor Rekayasa Pertambangan FTTM ITB;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Rekayasa Pertambangan FTTM ITB Nomor 7801/IT1.C05.4.6/KS/2023, tanggal 3 Oktober 2023, perihal Permohonan SK Dosen Pengajar Kerma Program Doktor Kemitraan (PDK).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- PERTAMA : Dosen Pengajar Kerjasama Program Doktor Kemitraan (PDK) Program Studi Magister dan Doktor Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:


No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Dosen
1.	TA8101	Metodologi Penelitian	3	Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, M.T. (2 SKS) Dr.phil.nat. Ir. Agus Haris Widayat, M.T. (1 SKS)
2.	TA8102	Filsafat Ilmu	3	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D.
3.	TA8004	Rekayasa Batuan	3	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D.
4.	TA8091	Ujian Kualifikasi	3	Prof. Dr. Ir. Budi Sulistianto, M.T. (2 SKS) Dr.Eng. Ir. Tri Karian, M.T. (1 SKS)

- KEDUA : Dosen Pengajar sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- Melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester I – 2023/2024;
 - Melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa;
 - Menyerahkan hasil evaluasi yang berupa Daftar Nilai Akhir (NA) sesuai ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester I – 2023/2024.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Magister dan Doktor Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Oktober 2023

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. 
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Ketua Program Studi Magister dan Doktor Rekayasa Pertambangan FTTM;
- Masing-masing yang Bersangkutan.